



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR : 445 / 003 / 01 / 2023

TENTANG

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
INSTALASI DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan upaya pelayanan maksimal kepada pasien dengan menganalisa segala jenis fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang ada dengan tujuan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik maka perlu adanya surat keputusan yang disusun sebagai dasar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Jenis Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Instalasi di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTALASI DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU


KESATU : Jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan instalasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 02 Januari 2023

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU



FATKHUR ROKHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
 NOMOR : 446/003/01/2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023


JENS PELAYANAN KESEHATAN RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NO	INSTALASI	JENIS LAYANAN
1	Instalasi Gawat Darurat	a. Pelayanan Gawat Darurat b. Pelayanan PONED c. Pelayanan Farmasi d. Pendaftaran Pasien Rawat Inap / Rawat Jalan e. Pelayanan Mobil Ambulance
2	Instalasi Rawat Jalan	a. Klinik Spesialis Anak b. Klinik Spesialis Saraf c. Klinik Spesialis Penyakit Dalam d. Klinik Spesialis Kandungan e. Klinik Spesialis Bedah f. Klinik Spesialis Orthopedi g. Klinik Spesialis Konservasi Gigi h. Klinik Umum i. Klinik Gigi Umum j. Klinik Edelweis k. Klinik Tuberkulosis l. Klinik Konsultasi Gizi m. Klinik Fisioterapi n. Klinik EEG
3	Instalasi Rawat Inap	a. Rawat Inap kelas 3 b. Rawat Inap Kelas 2 c. Rawat Inap Kelas 1 d. Rawat Inap VIP e. Pelayanan Kamar Bersalin f. Pelayanan Nifas g. Pelayanan Perinatologi h. Mobil Antar Pasien
4	Instalasi Rawat Intensif	Pelayanan ICU
5	Instalasi Bedah Sentral	Pelayanan pasien yang dilakukan tindakan operasi
6	Instalasi Gizi	Pelayanan Gizi, Konsultasi Gizi
7	Instalasi Laboratorium	Pelayanan laboratorium patologi klinik (darah / kimia darah, urinalisa, tinja, mikro biolog/ serologi / imunologi.
8	Instalasi Farmasi	Pelayanan Farmasi Rawat Inap dan Rawat Jalan
9	Instalasi Radiologi	Pelayanan Radiologi Foto Konvensional (Non Kontras, Kontras), USG, CT Scan (Non kontras, Kontras)
10	Unit CSSD	Pelayanan CSSD Rawat Inap dan Rawat Jalan
11	Unit Laundry	Pelayanan Laundry Rawat Inap dan Rawat Jalan

12	Unit Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah	Pelayanan Ambulance untuk pasien rujuk, Tim kesehatan, Pelayanan Mobil Jenazah
13	Unit Pemulasaraan Jenazah	Pelayanan pemulasaraan jenazah dan Visum et repertum
14	Instalasi Rekam Medik	Pelayanan Rekam Medik Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 02 Januari 2023

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU



FATKHUR ROKHIM